



**P U T U S A N**

**Nomor : 197/B/2011/PT.TUN-MBN** <sup>Pidana?</sup>

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa ,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di  
Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Kompleks Medan Estate,  
Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** : berkedudukan di Jalan

Kapten A.Rivai No. 99 Palembang, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada :-----

1.YAZULI, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan  
Palembang;-----

2. ARMAWATI, SH, S.Mn, Jabatan Kasubsi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;--

3. RANI ARVITA, SH, MH, Jabatan Kasubsi Sengketa  
dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;  
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat  
di Jalan Kapten A.Rivai Nomor : 99 Palembang,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19  
September 2011 Nomor : 748/KUASA/16.71/IX/2011;  
Selanjutnya disebut ...**TERGUGAT/PEMBANDING**

**M E L A W A N :**

**Dra. HERTANTI KUSTINI** : Warganegara Indonesia, alamat Jalan Kapten Anwar Sastro  
Nomor. 1716 Rt.22 Rw.008 Kelurahan Sungai  
Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan Dosen UNSRI ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : AMIR HUSIN, SH.M.Hum, Pekerjaan ADVOKAT Dalam? PENGACARA – PENASEHAT HUKUM, berkantor di PERWIRA NEGARA dan ASSOCIATES, beralamat di Jalan Swadaya Rt/Rw. 04/07 No. 364 Sekip Ujung Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 485/SK.LOPN/PTUN/X/2011 Selanjutnya disebut...**PENGGUGAT/TERBANDING**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----  
----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 197/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 23 Desember 2011 tentang : Penetapan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ;  
----- Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 September 2011 yang dimohonkan banding ;----- Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa ini ; ----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan hari Sidang , tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 197/B/2011/PT.TUN-MDN ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 September 2010, yang amar putusannya berbunyi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : ----- Menimbang ?

## Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

II. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.09 tanggal 4 Mei 2006, Surat Ukur No. 20/Bukit Baru/2006 tanggal 20 April 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu (sisal seluas 66.902 M2);-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10 tanggal 4 Mei 2006, Surat Ukur No. 22/Bukit Baru/2006 tanggal 25 April 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu (sisal seluas 90.676 M2);-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 7 Desember 2006, Surat Ukur No. 93/Bukit Baru/2006 tanggal 2 Nopember 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu dengan luas 99.994 M2

III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:---

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.09 tanggal 4 Mei 2006, Surat Ukur No. 20/Bukit Baru/2006 tanggal 20 April 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu (sisal seluas 66.902 M2);-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10 tanggal 4 Mei 2006, Surat Ukur No. 22 /Bukit Baru/2006 tanggal 25 April 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu dengan luas 99.999 M2 (sisal seluas 90.676 M2);-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 7 Desember 2006, Surat Ukur No. 93/Bukit Baru/2006 tanggal 2 Nopember 2006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atas nama PT Putra Rantau Bersatu dengan luas 99.994 M2; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.556.000,-(Dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 September 2011 dengan Akte Permohonan Banding Nomor:16/G/2011/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding, ARMAWATI, SH.,SMn., dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 22 September 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Oktober 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 26 Oktober 2011 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan membatalkan dan menolak gugatan dari Penggugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 04 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 04 Nopember 2011, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada kedua pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Nomor:16/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 14 Oktober 2011; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/G/2011/PTUN-PLG yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan dimintakan banding pada tanggal 21 September 2011 oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 123 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan ke - dua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara formal dapat diterima;-----

-

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam Bab tentang duduk sengketa diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 26 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut ini :-----

a.Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan tidak diterima dan menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----

b.Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 08 September 2011 Nomor: 16/G/2011/PTUN-PLG;-----

c.Menyatakan, pihak Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

dan telah memperhatikan pula kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal





03 Nopember 2011 yang pada permohonannya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:-----

1.Menolak dan atau tidak menerima - permohonan? banding dari  
Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

2.Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:  
16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 September 2011;-----

3.Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Pembanding serta memohon  
putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 September 2011 yang dimohonkan banding,memperhatikan berita Acara dan meneliti Surat-Surat bukti dan 4 (empat) orang saksi Penggugat/Terbanding dan 1 (satu) orang saksi pihak Tergugat/Pembanding, dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2011, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukumnya dan pendapat sebagai berikut di bawah ini;-----

----- Bahwa dalam hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang;-----

1.SHGB No: 09 tanggal 04 Mei 2006 surat ukur No:20/Bukit Baru/2006 tanggal 20 April 2006 kelurahan Bukit Baru, kecamatan ilir barat I Kota Palembang atas nama P.T. Putra Rantau Bersatu (sisasluas 66.902 m<sup>2</sup>);-----

2.SHGB No: 10 tanggal 04 Mei 2006 surat ukur No:22/Bukit Baru/2006 tanggal 25 April 2006 kelurahan Bukit Baru, kecamatan ilir barat I Kota Palembang atas nama P.T. Putra Rantau Bersatu (sisasluas 90.676 m<sup>2</sup>);-----

3.SHGB No: 11 tanggal 07 Desember 2006 surat ukur No:93/Bukit Baru/2006 tanggal 02





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, kelurahan Bukit Baru, kecamatan ilir barat I Kota Palembang atas nama P.T. Putra Rantau Bersatu dengan luas 99.994 m<sup>2</sup> yang ketiganya diterbitkan oleh Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding seperti tersebut di muka telah dianggapi oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang memuat tentang Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari Tergugat/ Pembanding tersebut;-----

## Dalam Eksepsi:-----

----- Menimbang bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding sebagai nama tercantum dalam jawaban Tergugat/Pembanding terhadap gugatan dari Penggugat/Terbanding;-----

----- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusannya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yaitu mengenai esensi gugatan Penggugat/Terbanding menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat/Terbanding aquo angka 8 yang menyatakan bahwa Penggugat/Tebanding memiliki bidang tanah yang lokasinya terletak di wilayah Lembung RT.14.Rw.05 Kelurahan Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar (dusun Talang Kelapa) Kota Palembang seluas ± 150 Ha;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam sengketa ini adalah sebagai berikut;-----

----- Bahwa ketiga SHGB tersebut berasal dari cara-cara pengoperan hak kepada PT Putra Rantau Bersatu yaitu;-----

\* SHGB No.09 tanggal 4 Mei 2006 adalah;-----

- Alm. Hadi Suyono kepada Rusdi dengan akta pengoperan Hak No. 4932/ SKR/ 1998 tanggal 23 Nopember 1998;-----

- Rusdi kepada Syamsul Bahri dengan surat pengoperan Hak No. 637/SKR/2004 tanggal 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004 (Syamsul Bahri adalah mantan camat Sukarama);-----S.HGB.?

-Syamsul Bahri kepada Mas'ud Mustofa dengan akta pengoperan Hak (akta Notaris) Mulkan Raswan, SH No. 29 Tanggal 30 Juni 2005;-----

\* SHGB No: 10 tanggal 04 Mei 2006;-----

- Hadi Suyono kepada M. Arsyad, DA dengan akta pengoperan Hak No. 4942/SKR/1998 tanggal 23 Nopember 1998 dihadapan camat;-----

- M. Arsyad, DA kepada Mas'ud Mustofa dengan akta pengoperan Hak No. 27 tanggal 30 Juni 2005 dihadapan Notaris Mulkan Raswan, SH;-----asal-usul.?

\* SHGB No: 11 tanggal 04 Mei 2006;-----

- Hadi Suyono kepada M. Yahya Zakharia dengan akta pengoperan Hak No. 4943/SKR/1998 tanggal 23 Nopember 1998;-----

- M. Yahya Zakharia kepada Mas'ud Mustofa dengan akta pengoperan hak No. 29 tanggal 30 Juni 2005 dehadapan Notaris Mulkan Raswan, SH;-----

----- Bahwa dari fakta-fakta asal usul tanah SHGB No.09,10 dan 11 tersebut terbukti jelas PT. Putra Rantau Bersatu memperoleh Hak guna bangunan setelah proses beberapa peralihan hak yang berbeda;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ada bukti-bukti surat pengoperan yang seluruhnya berawal dari Hadi Suyono dan terakhir kepada Mas'ud Mustofa atas nama PT. Putra Rantau Bersatu adalah tentang masalah hak kepemilikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempedomani Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993/Tanggal 07 September 1994, maka eksepsi Tergugat/Pembanding harus diterima;-----

-

----- Menimbang, bahwa oleh karena dasar pengakuan hak dari Pengugat/Terbanding memperoleh hak membeli dari warga penduduk dusun Talang Kelapa sebanyak kurang lebih 80 orang melalui Kerio Marga Tulang Kelapa bernama A.H. Romsun Rozak yang telah menerima kuasa penduduk Talang Kelapa tersebut yang terjadi pada tahun 1974 berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Pelepasan Hak tanggal 2 Mei 1974 antara penduduk Talang Kelapa kepada A.H. Romsun Rozak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 1974 memberikan kuasa kepada A.H. Romsun Rozak; Habidin bin M. Syahid; dan Malidin Bin H.Samudin masing-masing tanggal 18 April 1974. Sedangkan asal usul tanah dari Tergugat/Pembanding yang terungkap dari Hadi Suyono, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melihat asal-usul tanah SHGB obyek sengketa, masih harus ditentukan siapa-siapa sebenarnya yang paling berhak antara masyarakat/rakyat Talang Kelapa yang memberi Surat Kuasa tanggal 2 Mei 1974, 18 April 1974 kepada A.H. Romsun Rozak; Habidin bin M. Syahid; dan Malidin Bin H.Samudin;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang lain adalah tentang luas tanah yang ada dua perbedaan yang sangat menyolok, yang menurut Pengugat/Terbanding seluas  $\pm 150$  Ha, sedangkan menurut SHGB No. 9 tanggal 4 Mei 2006 seluas 66.902 m<sup>2</sup>; SHGB No. 10 tanggal 4 Mei 2006 seluas 90.676 m<sup>2</sup> dan SHGB No.11 tanggal 7 Desember 2006 seluas 99.994 m<sup>2</sup> yang jika dijumlahkan menjadi 257.572 m<sup>2</sup>, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang ditaksir  $\pm 150.000$  m<sup>2</sup> terdapat selisih 107.572 m<sup>2</sup>, sehingga masih perlu dibuktikan kira-kira 150 Ha yang diakui sebagai milik Penggugat/Terbanding berada pada SHGB yang nomor berapa;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan  $\pm 150$  Ha yang didalilkan oleh Pengugat/Terbanding sebagai miliknya adalah kewenangan Peradilan Umum, bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa adanya dua perbedaan tersebut di atas yaitu asal usul tanah dan luas tanah masih harus ditentukan melalui gugatan perdata, maka sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan tersebut diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang N0. 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 8 September 2011 harus dinyatakan dibatalkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2011/PTUN-PLG tanggal 8 September 2011 dibatalkan dan eksepsi Tergugat/ Pembanding diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya harus dinyatakan tidak diterima;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; ----

----- Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 08 September 2011 yang dimohon banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

-Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;-----

### DALAM POKOK PERKARA





- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di ke-dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU** tanggal **04 Januari 2012**, oleh kami: **R.O.B.SIRINGORINGO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.**, dan **NABARI SEMBIRING, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 Januari 2012** , oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SASTRO SINURAYA, SH.,

**R.O.B. SIRINGORINGO,SH.,**

NABARI SEMBIRING, SH,MH.,

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH.





**Perincian Biaya Perkara :**

1. M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 239.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)